

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sarana penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi tentang keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Lestari *et al.*, 2019). Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut menyebabkan laporan keuangan tersebut haruslah diaudit untuk memastikan kebiasanannya agar tidak menyesatkan para pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pengguna laporan dapat tercukupi (Natalia & Purnomo, 2020).

Kinerja manajemen dapat dilihat dalam laporan keuangan tahunan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan laporan keuangan dipengaruhi oleh kepentingan manajemen, diperlukan peran akuntan atau auditor yang mampu menjembatani benturan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Kunci untuk menjadi seorang akuntan public adalah independensi. Seorang auditor yang melakukan audit harus sepenuhnya memiliki independen. Sikap independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain, sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit (Mahindrayogi & Suputra, 2016)

Hubungan kerja yang lama antara auditor dengan klien dapat mengakibatkan auditor kehilangan independensinya dan menjadi alasan dilakukannya perubahan KAP. Auditor kehilangan independensinya ketika masa perikatan audit yang lama sehingga menyebabkan perusahaan merasa nyaman dengan hubungan antara auditor dengan manajemen perusahaan dalam situasi ini auditor akan terikat secara emosional (Sima & Badera, 2018). Fenomena pergantian kantor akuntan publik (*auditor switching*) merupakan hal yang umum di Indonesia khususnya di Bursa Efek Indonesia. Pergantian *auditor switching* ini adalah bentuk konflik yang terjadi antara klien dan auditor.

Fakta berikut ini menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*), dampak independensi terhadap kualitas laporan keuangan dibuktikan dengan adanya beberapa skandal, fenomena kasus Enron dengan kantor akuntan public Arthur Anderson dimana Enron sebuah perusahaan besar yang berdedikasi pada bidang energi yang melakukan penipuan dengan memanipulasi data laporan keuangan perusahaan, dimana Enron mencatat keuntungan sebesar 600 juta dolar AS meskipun pada saat itu perusahaan mengalami kerugian yang besar melibatkan kantor akuntan publik yang masuk dalam jajaran lima kantor akuntan publik terbesar di dunia atau big five. Selain itu banyak pihak yang beragumen bahwa

hal ini dikarenakan hubungan kerjasama yang lama antara KAP dengan kliennya yang memungkinkan adanya resiko keakbaran yang luas, sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi KAP. Pergantian manajemen merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi adanya pergantian auditor. Pergantian atau perubahan manajemen ini ditandai dengan pergantian direksi perusahaan. Perubahan ini seringkali disertai dengan perubahan kebijakan perusahaan.

Pergantian auditor merujuk pada saat suatu perusahaan mengakhiri kerjasama dengan auditor yang telah bekerja sebelumnya dan kemudian memilih auditor baru untuk menggantikannya. Ketika terjadi pergantian auditor, waktu yang signifikan diperlukan bagi auditor baru untuk memahami karakteristik usaha klien dan sistem yang berlaku di perusahaan tersebut. Untuk mempersingkat waktu penyelesaian audit dan memenuhi standar profesi dengan cepat dan akurat, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik bisnis dan operasional perusahaan (Sima & Badera, 2018). Audit tenure mengacu pada jangka waktu ketika suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor tertentu telah melakukan audit pada perusahaan tersebut. Tenure yang panjang bagi suatu KAP atau auditor akan meningkatkan pengetahuan mereka tentang bisnis perusahaan, yang pada gilirannya memungkinkan mereka merancang program audit yang lebih efisien dan efektif.

Untuk mempertahankannya, Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan penerapan *auditor switching* secara wajib. Kewajiban mengenai rotasi auditor telah diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini mengandung pengertian bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan public paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan paling lama 3 tahun buku berturut-turut pada suatu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). KAP dapat menerima kembali penulisan audit setelah 1 (satu) tahun tanpa melakukan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kemudian, KAP dan Akuntan Publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3). Tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Dimana berdasarkan PP 20/2015 ini tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Keputusan Menteri Keuangan tersebut diharapkan auditor

dapat mempertahankan independensinya sehingga mampu meningkatkan kualitas audit. Dan dengan adanya kewajiban rotasi auditor tersebut, maka muncul perilaku perusahaan untuk melakukan auditor switching.

Akibat kewajiban rotasi auditor, timbul perilaku perusahaan untuk melakukan auditor switching. Auditor switching berarti pergantian auditor atau kantor akuntan public (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi, perusahaan dalam melakukan auditor switching karena dua alasan yaitu karena peraturan pemerintah yang bersifat wajib (*mandatory*) dan atas permintaan perusahaan sendiri, maka auditor switching ini bersifat sukarela (*voluntary*) (Nazri *et al.*, 2012). Apabila perusahaan mengganti kantor akuntan publik (KAP) yang telah mereka audit untuk jangka waktu tertentu (6 tahun) hal ini wajar dan perusahaan melakukannya karena ingin mematuhi peraturan yang berlaku. Jika terjadi pergantian KAP oleh perusahaan yang dilakukan atas permintaan perusahaan itu sendiri, diluar peraturan yang ada dan bersifat sukarela (*voluntary*) hal ini menimbulkan keraguan pertanyaan bahwa kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya (Adli & Suryani, 2019).

Pergantian auditor dapat terjadi secara sukarela atau wajib. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, faktor penyebabnya bisa di sisi pelanggan (misal kesulitan keuangan, kegagalan manajemen, perubahan ownership, initial public offering dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee audit*, reputasi auditor, kualitas audit dan sebagainya) (Adli & Suryani, 2019). Fakta-fakta terkait alasan pergantian auditor tidak pernah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Kondisi perusahaan yang memburuk perusahaan tidak dapat membayar biaya *fee audit*. *Audit fee* adalah penyebab pergantian auditor. *Audit fee* adalah imbalan atau *fee* yang diterima oleh auditor setelah pelaksanaan jasa audit. Schwartz dan Menon (1985) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan pergantian auditor dapat disebabkan oleh *fee audit* yang relatif tinggi sehingga belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran *fee audit* yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) biasanya tidak mampu membayar *audit fee* yang cukup tinggi yang menciptakan kondisi untuk pergantian auditor switching. Menurut Mulyadi (2002) besarnya *fee audit* dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas layanan yang diberikan, risiko penugasan, keahlian yang diberikan untuk penugasan tersebut, struktur biasa kantor akuntan public yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Auditor akan melibatkan auditor dengan tingkat independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan kreditur, serta mengurangi risiko masalah

hukum jika terjadi kebangkrutan atau resiko rendah dan kondisi keuangan yang tidak sehat (Power & Nurbaiti, 2018). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (kesulitan keuangan) seringkali tidak mampu membayar biaya audit yang meningkat, sehingga perusahaan harus beralih auditor karena alasan keuangan.

Surat Keterangan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan audit fee yaitu dalam menghitung biaya jasa (fee) audit, Akuntan Publik harus memastikan: kebutuhan klien; independensi; tingkat keahlian (levels of expertise); tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan sifatnya untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dampak biaya audit pada pergantian auditor telah menjadi subyek temuan yang bertentangan dalam penelitian sebelumnya. Menurut penelitian sebelumnya (Yanti & Badera, 2018) audit fee memiliki dampak yang menguntungkan pada auditor switching. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Gunawan & Abriandi, 2019) yang menemukan bahwa audit fee memiliki dampak yang menguntungkan pada pergantian auditor. Menurut penelitian (Damayanti *et al.*, 2020) biaya audit berpengaruh signifikan terhadap auditor switching.

Penelitian yang dilakukan (Chadegani *et al.*, 2011) dan (Machdar, 2018) menemukan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian bertentangan, menyatakan bahwa biaya audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk mengganti auditor (Benianto, 2021).

Perusahaan yang gagal lebih sering beralih auditor daripada perusahaan yang tidak gagal. Ketidakpastian dalam kehidupan bisnis perusahaan yang menghadapi kebangkrutan atau mengalami kesulitan keuangan menyebabkan perusahaan beralih auditor. Perusahaan yang terancam kebangkrutan menghadapi masalah keuangan yang signifikan saat berpindah KAP (Chen & Church, 1996). Financial Distress adalah kondisi dimana perusahaan berada dalam posisi keuangan yang tidak sehat atau sedang mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada ketakutan akan kebangkrutan. Investor lebih cenderung bereaksi negatif terhadap perusahaan yang sedang berjuang secara financial, sehingga mengurangi kepercayaan investor terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Beaver *et al.*, 2010).

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Machdar, 2018 dan Holdi & Tarmizi, 2022 menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif pada *auditor switching*. Berbeda

dengan penelitian yang dilakukan Sondakh et al., 2019 dan Damayanti *et al.*, 2020 menyatakan bahwa pergantian auditor tidak dapat berpengaruh pada *auditor switching*.

Menggunakan reputasi auditor sebagai faktor moderasi karena auditor yang terakreditasi memiliki pengalaman audit yang lebih banyak dan menghasilkan audit yang lebih berkualitas, yang memungkinkan perusahaan untuk menarik calon investor dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan (Wulandari & Suputra, 2018). Perusahaan yang pernah bekerja sama dengan kantor akuntan publik yang bereputasi tidak akan menggantikan kantor tersebut. Biaya audit KAP (Big Four) lebih tinggi dari non (Big Four). Berapapun tarif yang ditawarkan, perusahaan yang telah menggunakan KAP bereputasi akan selalu menggunakan KAP bereputasi untuk mengaudit laporan keuangannya dalam hal ini.

Reputasi auditor tidak memoderasi pengaruh *financial distress* pada *auditor switching*. Artinya terlepas dari reputasi auditor, akan memiliki pendapat yang sama tentang *financial distress* perusahaan, yang berarti tidak perlu mengganti auditor *switching*. Selain itu, reputasi auditor tidak memoderasi pengaruh audit fee terhadap auditor *switching*. Artinya berapapun audit fee yang ditawarkan perusahaan oleh kantor akuntan publik besar atau kecil dapat memberikan opini yang diharapkan manajemen perusahaan, maka tidak perlu dikatakan *auditor switching*.

Berdasarkan uraian serta adanya pro dan kontra hasil penelitian terdahulu, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang belum konsisten (*research gap*). Makadari itu peneliti tertarik untuk melakukan modifikasi penelitian. Perbedaan yang pertama yaitu terkait dengan tahun penelitian yang digunakan lebih terbaru. Perbedaan berikutnya yaitu model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, dan adanya variabel terbaru *financial distress*. Penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi mengenai biaya keagenan yang ditentukan oleh banyaknya aktivitas yang terlibat dalam audit laporan keuangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah biaya pemantauan yang tinggi diperlukan untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan. Pengeluaran pemantauan yang tinggi dapat menghasilkan audit fee yang signifikan. Ketika biaya audit melebihi batas toleransi perusahaan, pergantian auditor dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini menyangkut judul **“Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi *Financial Distress* Dan *Audit Fee* pada *Auditor Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)”**

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah diurikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh pada *auditor switching*?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh pada *auditor switching*?
3. Apakah reputasi auditor dapat memoderasi pengaruh *financial distress* pada *auditor switching*?
4. Apakah reputasi auditor dapat memoderasi pengaruh *audit fee* pada *auditor switching*?

1.3 Tujuan Peneliti

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dinyatakan di atas, maka tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis reputasi auditor dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis reputasi auditor dapat memoderasi pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.

1.4 Manfaat Peneliti

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi:

1. Bagi Perusahaan

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan *auditor switching* bagi perusahaan.

2. Bagi Pihak Lain

Memberikan pemahaman dan wawasan yang luas tentang *financial distress*, *audit fee* dan *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai variabel pemoderasi. Diharapkan juga bisa menjadi informasi dan referensi untuk penelitian mendatang dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk perkembangan pendidikan pada *auditor switching*.

3. Bagi Penulis

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai *financial distress*, *audit fee* pada *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai variabel moderasi pada perusahaan dan juga sebagai referensi.

